

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Problematika jalur tambang yang terjadi di Kecamatan Rumpin, Parung Panjang, dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tidak terlepas dari hulu-hilirnya aktivitas pertambangan galian C yang telah lama eksis di wilayah tersebut. Dimana aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor serta aktivitas pendistribusian barang tambang di wilayah ini juga sejalan dengan agenda percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jabodetabek sesuai yang digaungkan oleh rezim pemerintah. Dalam penelitian ini, telah berhasil diuraikan analisis terkait gambaran umum eksistensi aktivitas pertambangan dan aktivitas pendistribusian barang tambang yang berkaitan erat dengan operasionalisasi kendaraan tambang di Kabupaten Bogor yang telah berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan setempat hingga terlanggarnya beberapa hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat di kecamatan Rumpin, Parung Panjang dan Gunung Sindur yang kemudian membentuk aliansi gerakan kemasyarakatan bernama Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) untuk memperjuangkan haknya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Stokke (2018) yang mengungkapkan bahwa politik kewargaan diproduksi dan dipraktikan melalui gerakan melawan ketidakadilan dan sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat akar rumput dan kelas menengah, atau para aktivis yang mewakili masyarakat karena mendapatkan ketidakadilan. Dalam hal ini, masyarakat setempat telah melakukan serangkaian perjuangan untuk mendapatkan hak-hak yang selama ini tertindas dan tersingkir.

Upaya perjuangan yang dilakukan masyarakat setempat telah berhasil memberikan efek politik dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama di Kecamatan Gunung Sindur dan Perbup 120/2021 atau 56/2023 Kabupaten Bogor. Selain itu, upaya partisipasi aktif dalam konteks demokratisasi juga dilakukan masyarakat setempat yang beraliansi menjadi AGJT yang kemudian mengemukakan

problematika jalur tambang dan urgensi realisasi pembangunan jalur tambang dengan kapasitasnya yang tentu saja terbatas sebagai masyarakat dalam upaya gerakan-gerakannya terhadap pemerintah setempat baik di tingkat Kecamatan maupun Provinsi. Selanjutnya, terkait dengan pemenuhan hak masyarakat setempat selama ini, bahwa berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah melanggar beberapa hak asasi manusia masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah telah mengabaikan hak sipil seperti hak mendapatkan keamanan dan hak membuat kontrak. Adapun terkait hak bebas berbicara, tindakan pembungkaman yang diterima masyarakat setempat dilakukan oleh aktor non-negara, sehingga selain hak tersebut, terdapat hak untuk mengakses keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, hak sosial dan hak kepastian hukum bahkan dilanggar oleh negara. Terakhir, dalam hak politik masyarakat setempat beraliansi dalam suatu gerakan kemasyarakatan bernama Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) sebagai satu-satunya wadah perjuangan mereka.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Praktis

1. Disarankan kepada Bupati Kabupaten Bogor maupun Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk mulai membahas dan berdialog dengan Pusat terkait dengan urgensi realisasi pembangunan jalur khusus tambang.
2. Disarankan kepada Bupati Kabupaten Bogor untuk segera mengatasi ketidaksinkronan Perbup 56/2023 dengan Perbup yang berlaku di Kabupaten Tangerang, serta hal-hal yang menghambat penegakan implementasi dari perbup tersebut.
3. Disarankan kepada Camat di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Gunung Sindur untuk turut mendorong dan mengawal urgensi realisasi pembangunan jalur khusus kendaraan tambang. Selain itu, agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat setempat yang terdampak aktivitas pertambangan tersebut hingga mengalami kecelakaan, dan penyakit ISPA serta membantu memberikan solusi sementara terhadap problematika jalur tambang di samping eksistensi Perbup 56/2023 yang masih belum efektif.

4. Disarankan kepada Kepala Desa di setiap desa di wilayah tiga kecamatan tersebut untuk juga turut mendorong dan mengawal urgensi realisasi pembangunan jalur khusus kendaraan tambang. Selain itu, agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat setempat yang terdampak aktivitas pertambangan tersebut hingga mengalami kecelakaan, dan penyakit ISPA serta membantu memberikan solusi sementara terhadap problematika jalur tambang di samping eksistensi Perbup 56/2023 yang masih belum efektif.
5. Disarankan bagi masyarakat setempat untuk terus menyatukan dan memperkuat suara dalam hal urgensi realisasi pembangunan jalur khusus kendaraan tambang dan mengawal penegakan hukum yang mengatur terkait mobilisasi truk tambang sesuai pada UU No.22/2009 dan Perbup 56/2023.

5.2.2. Saran Akademis

1. Disarankan untuk peneliti berikutnya untuk mendalami lebih lanjut terkait permasalahan perizinan tambang dan praktik ilegal di wilayah Kabupaten Bogor dengan melakukan penelitian.
2. Disarankan untuk peneliti berikutnya untuk mendalami lebih lanjut dengan menganalisis secara mendalam pada ketidaksinkronan Peraturan terkait dengan Peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang.